



PUTUSAN

Nomor: 0218/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Wates Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No.02/SK./ADV.KRK/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4 / 057 / SK / HK.05 / II / 2018, teranggal 15 Februari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. ARI SUANDI, SH.
2. AKHMAD AMINULLAH,SH, Keduanya Advokat dari Kantor ARI SUANDI,SH & ASSOCIATES Advokat & Pengacara, beralamat di jala Raya Keruak-Tanjung Luar Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

████████████████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Repok Are, Desa Kembang Are Sampe, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan atau kuasanya serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0218/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat islam pada harijumatanggal26 nopember1999 di Desa Pengkelak mas Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dulu sebelum terjadi pemekaran Kecamatan dan Desa, yang kemudian sekarang setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Baye Mare Sampe dengan Kecamatan Sakra Barat, kemudian dengan dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan terguga dengan Wali Nikah orang tua kandung pihak penggugat atas nama MAMIQ HURRIAH (Alm) dengan mas kawin berupa uang Rp 500,000 dibayar tunai dan perkawina tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah nomor : 1056 / IX / 48 /1999 ;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, pada saat dilaksanakan akad nikah penggugat bersetatus lajang dan tergugat bersetatus bujang dan antar penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah di rumah mertuabersamadanselama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagai layaknya suami - istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. M. Zainillham, laki - laki, lahir di Repok arepadatanggal,02 - 06 – 2001



- 3.2. Maulallhami, perempuan, lahirdi Repok are padatanggal, 29 - 12 – 2007
- 3.3. WahyuSyakirin, laki - laki , lahirdi Repok are padatanggal, 01 - 07 - 2015
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya dirasakan beberapa tahun, keteraman rumah tangga antara penggugat dan tergugat, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus - menerus yang penyebabnya antara lain :
- 4.1. Penggugat Tidak pernah di perhatikan layaknya seorang suami yang saying terhadap istrinya.
- 4.2. Penggugat Tidak di berikan kepercayaan memegang keuangan
- 4.3. Tergugat berpacaran dengan perempuan bernar PUR yang berasal dari repok sampi yang sekarang menjadi istrinya.
- 4.4. Tergugat Sering pulang malam bahkan sampai subuh dengan alasan - alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa penggugat diceraikan untuk yang pertamakalinya dibawah tangan oleh suaminya yaitu pihak tergugat namun penggugat dan tergugat rujuk kembali yang kemudian tinggal serumah membina hubungan rumah tangga, akan tetapi tidak berlangsung lama membina rumah tangganya tersebut pihak tergugat kembali menceraikan istrinya untuk yang kedua kali dibawah tangan, perceraian tidak berlangsung lama kembali pihak tergugat merujukkan istrinya untuk yang kedua kali dan terjadi lagi perceraian untuk yang ketiga kali padatanggal 6 oktober 2017 sehingga secara syariat islam sudah jatuh talak tigadan pada saat itu pula pihak penggugat pulang kerumah orang tuanya dilingkungan Wates Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagiselama 5 (lima) bulan dan tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa setelah dijatuhkan talak tiga kepada pihak penggugat selang beberapa bulan pihak tergugat ([REDACTED]), kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama PUR tanpa ijin dari pihak penggugat.



7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun diakibatkan pertengkaran yang terus - menerus dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir dan batin yang satu sama yang lainnya (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin akan terwujud kembali dan penggugat berhak untuk menuntut cerai dengan tergugat;

8. Bahwa membebaskan secara hukum kepada pihak tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Maka oleh karena itu penggugat melalui kuasa hukumnya mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan mohon putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**EX AQUO ET BONO**)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0218/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 05 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203197112810088, tanggal 11 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1056 / IX / 48 /1999 ;, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, tertanggal 17 Januari 2000 setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Lalu Sunardi bin Mamiq Huriah umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Wates Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]

[REDACTED]

-----Bahwa saksi adalah adik Penggugat

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED]

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Repok Are, Desa Kembang Are Sampe, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,, dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 3.1.M. Zaini Ilham, laki - laki, lahir di Repok are pada tanggal, 02 - 06 - 2001; 3.2.Maulal Ihami,



perempuan, lahir di Repok are padatanggal, 29 - 12 - 2007; 3.3.Wahyu Syakirin, laki - laki, lahir di Repok are pada tanggal, 01 - 07 - 2015;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Tidak pernah diperhatikan layaknya seorang suami yang sayang terhadap istrinya dan Penggugat Tidak di berikan kepercayaan memegang keuangan dan Tergugat berpacaran dengan perempuan bernama PUR yang berasal dari repok sampi yang sekarang menjadi istrinya dan Tergugat Sering pulang malambahkan sampai subuh dengan alasan - alasan yang tidak jelas;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

---Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

--Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: Lalu Darwin bin Mamiq Nur, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Bertempat tinggal di Dusun Wates Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Repok Are, Desa Kembang Are Sampe, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :3.1.M. Zaini Ilham, laki - laki, lahir di Repok are pada tanggal, 02 - 06 – 2001;3.2.Maula Ilhami,perempuan, lahir di Repok are pada tanggal, 29 - 12 – 2007; 3.3.Wahyu Syakirin, laki - laki, lahir di Repok are pada tanggal, 01 - 07 - 2015;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Tidak pernah diperhatikan layaknya seorang suami yang sayang terhadap istrinya dan Penggugat Tidak di berikan kepercayaan memegang keuangan dan Tergugat berpacaran dengan perempuan bernama PUR yang berasal dari repok sami yang sekarang menjadi istrinya dan Tergugat Sering pulang malambahkan sampai subuh dengan alasan - alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah), maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak 06 Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Tidak pernah diperhatikan layaknya seorang suami yang sayang terhadap istrinya dan Penggugat Tidak di berikan kepercayaan memegang keuangan dan Tergugat berpacaran dengan perempuan bernar PUR yang berasal dari repok sampi yang sekarang menjadi istrinya dan Tergugat Sering pulang malam bahkan sampai subuh dengan alasan - alasan yang tidak jelas;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah



menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاقه

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan



perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj.Kamaliah,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Kamaliah,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	